

Tenggarong, 22 Maret 2025

Nomor : 0091/PM.00.02/K.KI-03/3/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 2 Ayat (3)
KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,Dukungan Perlengkapan Lainnya,dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan,Bentuk,Ukuran,dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara,Dukungan Perlengkapan Lainnya.dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024; dan
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penyamaan Persepsi Isu Krusial syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian logistik dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam PSU Pemilihan 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dalam PSU Pemilihan 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota dengan memperhatikan jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, standar perlengkapan pemungutan suara, Standar perlengkapan lainnya, Kebutuhan Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Ukuran berdasarkan prinsip ; (Pasal 3 – 33 , PKPU No 7 Tahun 2020 dan Keputusan KPU No 1369 Tahun 2024)
 - a. Tepat Jumlah

- b. Tepat Jenis
 - c. Tepat Sasaran
 - d. Tepat Waktu
 - e. Tepat Kualitas, dan
 - f. Efisien
3. Pengadaan Jumlah Surat Suara yang dicetak sama dengan jumlah Surat suara pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT disetiap TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Pasal 36 , PKPU 7 Tahun 2020)
 4. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan mendistribusikan ke tempat penyimpanan KPU Kab/Kota. (Pasal 34, 37 PKPU No 7 Tahun 2020)
 5. KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS. (Pasal 37 PKPU No 7 Tahun 2020)
 6. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. (Pasal 62 UU No 1 Tahun 2015)
 7. Perlengkapan Pemungutan Suara sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (Pasal 62 UU No 1 Tahun 2015)
 8. Pendistribusian dilaksanakan oleh Perusahaan Penyedia Layanan yang dinyatakan mampu dan ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan oleh KPU Kabupaten/Kota (Pasal 38 PKPU No 7 Tahun 2020)
 9. Bahwa pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip ; a. mandiri b. jujur c. adil ; d. berkepastian hukum ; e. tertib ; f.terbuka ; g. profesionalitas ; f. ; akuntabel ; g. efektif dan efisien ; h. aksesibilitas berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip terbuka dan profesionalitas , menghimbau KPU agar memberikan akses informasi dan data terhadap tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya :
 - a. Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Sesuai Standar yang telah di Tetapkan;
 - b. Daftar Penyedia Logistik Pemilihan;
 - c. Daftar Kebutuhan Logistik Pemilihan;
 - d. Jadwal Monitoring logistik ke Penyedia,

Pergerakan pergeseran logistik dari penyedia ke tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

- e. Jadwal Penyortiran, Pelipatan dan Pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
- f. SK Petugas Penyortiran dan Pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
- g. Berita Acara Serah Terima , Berita Acara Kelebihan dan kekurangan, serta
Berita Acara Pemusnahan Surat Suara PSU Pemilihan Tahun 2025;
- h. Dan hal – hal lain yang berhubungan dengan tahapan logistik PSU Pemilihan Tahun 2025.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**



TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. Peringgal